



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pengeringan Pantai Waihaong, Nomor 1 Ambon
Telepon (0911) 310165, Faximile (0911) 351402

KEPUTUSAN
GUBERNUR MALUKU

Nomor : 02 / DPMPSTP-P.SMK / VI / 2025

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK MADANI TUAL DI
TUAL KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KABUPATEN KOTA TUAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperluas akses layanan Pendidikan Menengah Kejuruan Kepada Masyarakat, maka perlu tersedianya satuan Pendidikan menengah Kejuruan yang dapat menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Study kelayakan dan Dokumen Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025, maka perlu mendirikan SMK SMK MADANI TUAL di Kecamatan PULAU DULLAH SELATAN Kabupaten KOTA TUAL oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK MADANI TUAL Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kabupaten Kota Tual diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliya Kejuruan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Kepmen Dirjen Dikdasmen Nomor 4678/D/KEP/MK/2018 tentang Spekturm Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasa Aliyha (MA) SMK;
9. Keputusan Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor : 024/H/KR/2022 tentang Kosentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pendirian SMK SMK MADANI TUAL Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kabupaten Kota Tual Tahun 2025
- KEDUA : Bidang Keahlian, Program Keahlian, Konsentrasi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| Bidang Keahlian | : Agribisnis dan Agriteknologi |
| Program Keahlian | : Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian |
| Konsentrasi Keahlian | : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan |
- KETIGA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib untuk memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis Operasional Manajemen SMK MADANI TUAL, maka yang bersangkutan harus melapor kegiatan aktifitas pendidikannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 13 Juni 2025

a.n GUBERNUR MALUKU,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku



ROBERTH M. S. TOMASOA, SE., M.Si
NIP. 19660425 199303 1 014

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
3. Inspektorat Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual;
7. Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Kota Tual;
8. Peninggal